



**BUPATI TANA TORAJA  
PROVINSI SULAWESI SELATAN**

**KEPUTUSAN BUPATI TANA TORAJA  
NOMOR : 265/VII/TAHUN 2025**

**TENTANG**

**PEMBENTUKAN KOMISI PENGAWASAN PUPUK DAN PESTISIDA (KP3)  
KABUPATEN TANA TORAJA TAHUN 2025**

**BUPATI TANA TORAJA,**

- Menimbang :**
- a. bahwa dalam rangka peningkatan produksi pertanian, peranan pupuk dan pestisida sangat penting dan merupakan suatu kebutuhan bagi petani sehingga perlu dilakukan pengawasan peredaran, distribusi dan mutu pupuk untuk memperkecil dampak negatif dari pengguna pupuk dan pestisida;
  - b. bahwa untuk terlaksananya pengawasan peredaran, distribusi dan mutu pupuk di Kabupaten Tana Toraja, perlu membentuk Komisi Pengawasan Pupuk dan Pestisida (KP3) Kabupaten Tana Toraja Tahun 2025;
  - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Bupati Tana Toraja tentang Pembentukan Komisi Pengawasan Pupuk dan Pestisida (KP3) Kabupaten Tana Toraja Tahun 2025;
- Mengingat :**
1. Undang-undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen;
  2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan

- Pemerintah Pengganti Undang- Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang;
3. Undang - Undang Nomor 147 Tahun 2024 tentang Kabupaten Tana Toraja di Provinsi Sulawesi Selatan.
  4. Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 1973 tentang Pengawasan Atas Peredaran, Penyimpanan, dan Penggunaan Pestisida.;
  5. Peraturan Menteri Pertanian Nomor 42/Permentan/SR.140/5/2007 tentang Pengawasan Pestisida;
  6. Peraturan Menteri Perdagangan RI No. 15/M-DAG/PER/4/2013 tentang Pengadaan dan Penyaluran Pupuk Bersubsidi untuk Sektor Pertanian;
  7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2025 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah;
  8. Peraturan Daerah Kabupaten Tana Toraja Nomor 10 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan susunan Perangkat Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Tana Toraja Nomor 4 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 10 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah;
  9. Peraturan Daerah Kabupaten Tana Toraja Nomor 6 Tahun 2024 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025;
  10. Peraturan Bupati Tana Toraja Nomor 12 Tahun 2024 tentang Analisis Standar Belanja dan Standar Harga Satuan Tahun Anggaran 2025;
  11. Peraturan Bupati Tana Toraja Nomor 33 Tahun 2024 Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025.

**MEMUTUSKAN :**

Menetapkan :

**KESATU** : Membentuk Komisi Pengawasan Pupuk dan Pestisida (KP3) Kabupaten Tana Toraja Tahun 2025 dengan susunan Keanggotaannya sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan.

**KEDUA** : Komisi Pengawasan Pupuk dan Pestisida (KP3) sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU mempunyai tugas sebagai berikut :


1. Melakukan pengawasan terhadap peredaran, tata niaga dan mutu pupuk yang beredar ;
2. Melakukan monitoring dan evaluasi ke gudang-gudang penyimpanan milik pengecer pupuk dan pestisida;
3. Melakukan koordinasi dengan instansi terkait dalam rangka peningkatan pengawasan pupuk dan pestisida;
4. Melaporkan kepada pihak yang berwenang apabila ditemukan peredaran pupuk dan pestisida yang menyimpang dari ketentuan peraturan perundang-undangan;
5. Memberikan pertimbangan dan saran kepada Bupati Tana Toraja serta melaporkan hasil pelaksanaan tugas kepada Bupati Tana Toraja melalui Sekretaris Daerah Kabupaten Tana Toraja.

**KETIGA** : Kepada Komisi Pengawasan Pupuk dan Pestisida sebagaimana dimaksud pada Diktum KESATU, dalam melaksanakan tugas diberikan honor yang dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Tana Toraja Tahun Anggaran 2025 melalui DPA Dinas Pertanian Kabupaten Tana Toraja.

KEEMPAT : Keputusan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan .

Ditetapkan di Makale,  
pada tanggal

BUPATI TANA TORAJA



ZADRAK TOMBEG

Tembusan :

1. Kepala Dinas Tanaman Pangan, Hortikultura dan Perkebunan Provinsi Sulawesi Selatan;
2. Inspektur Kabupaten Tana Toraja di Makale ;
3. Kepala Dinas Pertanian, Ketahanan Pangan dan Perikanan Kabupaten Tana Toraja di Makale;
4. Masing-masing yang bersangkutan di tempat ;
5. Peninggal.

LAMPIRAN : KEPUTUSAN BUPATI TANA TORAJA  
NOMOR :  
TANGGAL :  
TENTANG : PEMBENTUKAN KOMISI PENGAWASAN  
PUPUK DAN PESTISIDA KABUPATEN TANA  
TORAJA TAHUN 2025.

**SUSUNAN KEANGGOTAAN  
KOMISI PENGAWASAN PUPUK DAN PESTISIDA (KP3)  
KABUPATEN TANA TORAJA TAHUN 2025**

- A. Pengarah : Bupati Tana Toraja  
B. Penanggungjawab : Wakil Bupati Tana Toraja  
C. Ketua : Sekretaris Daerah Kabupaten Tana Toraja  
D. Sekretaris : Asisten Perekonomian dan Pembangunan Setda  
Tana Toraja  
E. Anggota :
1. Kepala Dinas Pertanian, Ketahanan Pangan dan Perikanan Kabupaten tana toraja
  2. Kepala Dinas Koperasi,UKM,Perdagangan dan Perindustrian Tana Toraja
  3. Kepala Staf Kodim 1414 Tana Toraja
  4. Kepala Bidang Tanaman Pangan dan Hortikultura DPKPP
  5. Kepala Bidang Penyuluhan DPKPP
  6. Kasi Intel Kejaksaan Negeri Makale
  7. Kasi Pidsus Kejaksaan Negeri Makale
  8. Kasat Intel Polres Tana Toraja
  9. Kasat Reskrim Polres Tana Toraja
  10. Operator KP3

  
BUPATI TANA TORAJA,  
ZADRAK TOMBEG